



**PUTUSAN**

Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Suryanto Bin Sukirno
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/24 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ngagel Wasana 6 No. 22 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andy Suryanto Bin Sukirno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Suryanto bin Sukirno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Suryanto bin Sukirno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220431 an. IMAM ACCU Blitar tanggal 12 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220435 an. IMAM ACCU Blitar tanggal 13 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220865 an. IMAM ACCU Blitar 16 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220437 an. KELVIN ACCU 13 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220820 an. KELVIN ACCU 18 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220094 an. KELVIN ACCU tanggal 2 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 2205653 an. KELVIN ACCU 22 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220866 an. KELVIN ACCU 16 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220505 an. TOMMY ACCU BLITAR tanggal 7 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Timur Semesta Nomor 220438 an. TUNAS MOTOR tanggal 13 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220081 an. TUNAS MOTOR tanggal 30 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220767 an. TUNAS MOTOR tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220770 an. TUNAS MOTOR tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220082 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 31 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220652 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220869 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 26 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Tenaga Kerja Valid BPJS periode 01-05-2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

--- Bahwa Terdakwa Andy Suryanto bin Sukirno pada waktu antara tanggal 18 Agustus 2022 sampai 18 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di PT. Mega Timur Semesta jalan Cokroaminoto Nomor 25 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---

Bahwa Terdakwa Andy Suryanto bin Sukirno merupakan karyawan PT. Mega Timur Semesta yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 03/07/MTS/2017 tanggal 1 Juli 2017 perihal Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditempatkan sebagai Salesman Kanvas (Luar Kota) area Madiun, Kediri, Jombang, Mojokerto, Nganjuk yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayaran atas penjualan barang-barang milik PT. Mega Timur Semesta berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MSB dan QS, yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penghasilan lain dari perusahaan.

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mempunyai niat untuk menambah penghasilannya dengan maksud akan digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya. Untuk mewujudkan niat tersebut, Terdakwa selaku Salesman membuat daftar permintaan barang ke bagian Supervisor, setelah bagian Supervisor dan bagian gudang menyetujui daftar permintaan barang yang diajukan oleh Terdakwa kemudian barang keluar dari gudang lalu dibawa Terdakwa selaku salesman untuk didistribusikan ke toko-toko sesuai area/wilayah kerja Terdakwa, dengan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta faktur penjualan barang di bagian Fakturis. Sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023, Terdakwa telah mengeluarkan barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah dari gudang PT. Mega Timur Semesta, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 18 Agustus 2022 Faktur Nomor 220820, ACCU mobil merk QS sebanyak 10 buah dengan nilai Rp.6.906.601,- ke toko KELVIN ACCU;
- 2) Tanggal 12 Januari 2023 Faktur Nomor 220431, ACCU motor merk QS sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.12.918.188,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
- 3) Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220435, ACCU motor merk MSB sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.9.829.050,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
- 4) Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220437, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.914.525,- ke toko KELVIN ACCU;
- 5) Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220438, ACCU motor merk MSB sebanyak 70 buah dengan nilai Rp.6.880.335,- ke toko TUNAS MOTOR;
- 6) Tanggal 30 Januari 2023 Faktur Nomor 220081, ACCU motor merk MSB sebanyak 200 buah dengan nilai Rp.19.096.440,- ke toko TUNAS MOTOR;
- 7) Tanggal 31 Januari 2023 Faktur Nomor 220082, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.262.500,- ke toko AKI JIMBUN;
- 8) Tanggal 2 Februari 2023 Faktur Nomor 220094, ACCU motor merk QS sebanyak 110 buah dengan nilai Rp.13.423.674,- ke toko KELVIN ACCU;
- 9) Tanggal 7 Februari 2023 Faktur Nomor 220505, ACCU motor merk MSB sebanyak 500 buah dengan nilai Rp.47.741.100,- ke toko TOMMY ACCU;
- 10) Tanggal 21 Februari 2023 Faktur Nomor 220652, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.877.895,- ke toko AKI JIMBUN;
- 11) Tanggal 22 Februari 2023 Faktur Nomor 220653, ACCU motor

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.631.844,- ke toko KELVIN ACCU;

12) Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220767, ACCU motor merk MSB sebanyak 300 buah dengan nilai Rp.27.785.320,- ke toko TUNAS MOTOR;

13) Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220770, ACCU motor merk QS sebanyak 80 buah dengan nilai Rp.10.596.558,- ke toko TUNAS MOTOR;

14) Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220865, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.154.433,- ke toko IMAM ACCU;

15) Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220866, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.7.104.999,- ke toko KELVIN ACCU;

16) Tanggal 18 Maret 2023 Faktur Nomor 220869, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.711.837,- ke toko AKI JIMBUN.

Bahwa setelah menguasai barang-barang sebagaimana faktur diatas, Terdakwa tidak menjual atau tidak menyerahkannya ke toko yang dituju, melainkan oleh Terdakwa dijual sendiri kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Mega Timur Semesta dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. Mega Timur Semesta, namun digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar hutang, pembayaran kartu kredit dan biaya pengobatan serta kebutuhan lainnya tanpa seijin PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Timur Semesta mengalami kerugian ± Rp.231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## ATAU KEDUA

---- Bahwa Terdakwa Andy Suryanto bin Sukirno pada waktu antara tanggal 18 Agustus 2022 sampai 18 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di PT. Mega Timur Semesta jalan Cokroaminoto Nomor 25 Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mempunyai niat untuk menambah penghasilannya dengan maksud akan digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya. Untuk mewujudkan niat tersebut, Terdakwa selaku Salesman membuat daftar permintaan barang ke bagian Supervisor, setelah bagian Supervisor dan bagian gudang menyetujui daftar permintaan barang yang diajukan oleh Terdakwa kemudian barang keluar dari gudang lalu dibawa Terdakwa selaku salesman untuk didistribusikan ke toko-toko sesuai area/wilayah kerja Terdakwa, dengan terlebih dahulu Terdakwa meminta faktur penjualan barang di bagian Fakturis. Sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023, Terdakwa telah mengeluarkan barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah dari gudang PT. Mega Timur Semesta, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 18 Agustus 2022 Faktur Nomor 220820, ACCU mobil merk QS sebanyak 10 buah dengan nilai Rp.6.906.601,- ke toko KELVIN ACCU;
- 2) Tanggal 12 Januari 2023 Faktur Nomor 220431, ACCU motor merk QS sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.12.918.188,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
- 3) Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220435, ACCU motor merk MSB sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.9.829.050,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
- 4) Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220437, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.914.525,- ke toko KELVIN ACCU;
- 5) Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220438, ACCU motor merk MSB sebanyak 70 buah dengan nilai Rp.6.880.335,- ke toko TUNAS MOTOR;
- 6) Tanggal 30 Januari 2023 Faktur Nomor 220081, ACCU motor merk MSB sebanyak 200 buah dengan nilai Rp.19.096.440,- ke toko TUNAS MOTOR;
- 7) Tanggal 31 Januari 2023 Faktur Nomor 220082, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.262.500,- ke toko AKI



JIMBUN;

8) Tanggal 2 Februari 2023 Faktur Nomor 220094, ACCU motor merk QS sebanyak 110 buah dengan nilai Rp.13.423.674,- ke toko KELVIN ACCU;

9) Tanggal 7 Februari 2023 Faktur Nomor 220505, ACCU motor merk MSB sebanyak 500 buah dengan nilai Rp.47.741.100,- ke toko TOMMY ACCU;

10) Tanggal 21 Februari 2023 Faktur Nomor 220652, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.877.895,- ke toko AKI JIMBUN;

11) Tanggal 22 Februari 2023 Faktur Nomor 220653, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.631.844,- ke toko KELVIN ACCU;

12) Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220767, ACCU motor merk MSB sebanyak 300 buah dengan nilai Rp.27.785.320,- ke toko TUNAS MOTOR;

13) Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220770, ACCU motor merk QS sebanyak 80 buah dengan nilai Rp.10.596.558,- ke toko TUNAS MOTOR;

14) Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220865, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.154.433,- ke toko IMAM ACCU;

15) Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220866, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.7.104.999,- ke toko KELVIN ACCU;

16) Tanggal 18 Maret 2023 Faktur Nomor 220869, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.711.837,- ke toko AKI JIMBUN.

Bahwa setelah menguasai barang-barang sebagaimana faktur diatas, Terdakwa tidak menjual atau tidak menyerahkannya ke toko yang dituju, melainkan oleh Terdakwa dijual sendiri kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Mega Timur Semesta dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. Mega Timur Semesta, namun digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar hutang, pembayaran kartu kredit dan biaya pengobatan serta kebutuhan lainnya tanpa seijin PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Timur Semesta mengalami kerugian ±





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Erfan, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polsek Tegalsari terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan setelah mendapat kuasa dari pemilik PT. Mega Timur;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa alamat kantor PT. Mega Timur Semesta berada di jalan Cokroaminoto No. 25 Surabaya;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa PT. Mega Timur Semesta bergerak dalam bidang penjualan/distribusi barang berupa accu (aki) sepeda motor dan mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan karyawan saksi di PT. Mega Timur Semesta, yang menjabat sebagai sales kanvas (sales luar kota), dengan gaji sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah penghasilan lain dari perusahaan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan PT. Mega Timur Semesta adalah Surat Nomor: 03/07/MTS/2017 tanggal 1 Juli 2017 perihal Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditempatkan sebagai Salesman Kanvas (Luar Kota) area Madiun, Kediri, Jombang, Mojokerto, Nganjuk;
- Bahwa selaku sales, Terdakwa mempunyai tugas diantaranya melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayaran atas penjualan barang-barang milik PT. Mega Timur Semesta berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MSB dan QS;
- Bahwa tata cara (SOP) pelaksanaan tugas bagi karyawan bagian Salesman Kanvas/luar kota pada PT. Mega Timur Semesta yaitu:
  - ✓ Salesman membuat daftar permintaan barang sesuai dengan barang yang akan dibawa/ dijual dalam bentuk Form Permintaan Barang yang kemudian diserahkan kepada Supervisor untuk disetujui ditanda tangani;
  - ✓ Form Permintaan Barang yang sudah disetujui oleh Supervisor diserahkan kepada bagian Gudang untuk dibuatkan Daftar Harian Kanvas;
  - ✓ Membuat daftar kanvas (membuat daftar barang yang akan dibawa untuk dijual ke luar kota tujuan) dalam bentuk Form lembar kanvas;
  - ✓ Menyerahkan Form lembar kanvas kepada bagian Supervisor Penjualan untuk dimintakan persetujuan. Apabila disetujui maka Form lembar kanvas tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala gudang untuk dipersiapkan barang yang akan dibawa oleh Salesman tersebut;
  - ✓ Selanjutnya Form lembar kanvas masing-masing dipegang oleh Kepala Gudang, Salesman dan Sopir. Barang yang sudah dimuat tersebut diserahkan kepada sopir, dikarenakan barang tersebut dalam penguasaan sopir;
  - ✓ Salesman kanvas mendatangi karyawan bagian Fakturis (bagian pencatatan faktur penjualan) untuk mendapatkan Daftar Tagihan Konsumen yang telah jatuh tempo guna melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen yang dituju serta menerima lembar Form Faktur Penjualan PT. Mega Timur Semesta (blanko kosong) untuk penjualan kepada konsumen baru;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sopir dan Salesman bersama-sama menggunakan armada truk yang sudah muat barang tersebut berangkat menuju ke luar kota tujuan untuk memasarkannya;
- ✓ Sesampainya ke Toko/konsumen yang order barang maka salesman membuatkan (menulis) Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta selanjutnya memerintahkan sopir untuk mengeluarkan barang pesanan/order dari Toko/konsumen tersebut, apabila sudah diterima maka Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta tersebut ditanda tangani dan distempel oleh pihak Toko/pembeli. Apabila Toko/konsumen/pembeli dalam hal melakukan pembelian pembayaran secara tunai maka Salesman wajib menerima tunai pembayaran dari konsumen tersebut serta menyerahkan Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta (berwarna putih) kepada Toko/konsumen/pembeli tersebut, sedangkan Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta (berwarna merah) disimpan/dibawa oleh salesman untuk diserahkan ke Kantor beserta uang hasil pembayaran tersebut. Apabila Toko/konsumen pembeli dalam hal melakukan pembelian pembayaran secara tempo kredit maka Salesman menyerahkan Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta (berwarna merah) kepada Toko/konsumen pembeli tersebut, sedangkan Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta (berwarna putih) disimpan dibawa oleh salesman untuk diserahkan ke Kantor;
- ✓ Sekembalinya dari melakukan penjualan keluar kota tersebut, maka kewajiban salesman kanvas adalah menyerahkan uang tunai hasil penjualan dan tagihan beserta giro/bukti transfer kepada Kasir guna diterbitkan tanda terima kepada Salesman kanvas tersebut. Selanjutnya Salesman kanvas menuju karyawan bagian Fakturis (bagian pencatatan faktur penjualan) untuk menyerahkan Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta dan Daftar Tagihan Konsumen guna dilakukan pencocokan berkaitan dengan faktur penjualan dengan pembayaran konsumen serta pengembalian barang yang belum laku terjual, selanjutnya apabila tidak ada permasalahan maka Fakturis menandatangani Form Daftar Tagihan. Kemudian mengembalikan sisa barang yang belum laku terjual kepada karyawan bagian gudang yang kemudian dicatat pada Form lembar kanvas pengambilan barang tersebut.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memerintahkan Supervisor untuk melakukan audit lapangan terkait dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara mendatangi ke toko-toko yang telah order barang dari Terdakwa periode tanggal 18 Agustus 2022 sampai 18 Maret 2023, berdasarkan 16 (enam belas) faktur penjualan, dengan hasil:

✓ 3 (tiga) toko yang **tidak pernah order** barang berupa Aki motor 1.410 biji dan Aki mobil 10 biji total sebanyak 1.420 biji dengan total nominal senilai Rp. 149.624.474,- dengan rincian sebagai berikut:

a) Toko KELVIN ACCU alamat Jl. Patimura Barat No. 09 Tulungagung tidak pernah menerima/membeli barang berupa aki motor 460 biji dan aki mobil 10 biji total nominal sebesar Rp. 55.981.703,-, dengan bukti faktur:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220437 an. KELVIN ACCU atas 50 biji Aki Motor MSB sebesar Rp. 4.914.525,- tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220820 an. KELVIN ACCU atas 10 biji Aki Mobil Merek QS sebesar Rp.. 6.906.601, tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220094 an. KELVIN ACCU atas 110 biji Aki Motor Merek QS sebesar Rp. 13.423.674,- tanggal 02 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220653 an. KELVIN ACCU atas 250 biji Aki Motor Merek MSB sebesar Rp. 23.631.844,- tanggal 22 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220866 an. KELVIN ACCU atas 50 biji Aki Motor Merek QS sebesar Rp. 7.104.999,- tanggal 16 Maret 2023.

b) Toko TOMY ACCU alamat Jl. Brongko Barat Pos Polantas Kesamben Blitar tidak pernah menerima/ membeli barang berupa aki motor merek MSB sebanyak 500 biji total nominal sebesar Rp. 47.741.100,- sebagaimana 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220505

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



an. TOMY ACCU BLITAR atas 500 biji Aki Motor Merek MSB sebesar Rp. 47.741.100,- tanggal 07 Februari 2023;

c) Toko IMAM AKI alamat Desa Tumpang Kec. Taluh Kab. Blitar tidak pernah menerima/ membeli barang berupa aki motor merek QS sebanyak 100 biji dan aki motor merek MSB sebanyak 350, dengan bukti faktur berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220431 an. IMAM ACCU BLITAR atas 100 biji Aki Motor QS sebesar Rp. 12.918.188,- tanggal 12 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220435 an. IMAM ACCU BLITAR atas 100 biji Aki Motor MSB sebesar Rp. 9.829.050,- tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220865 an. IMAM ACCU BLITAR atas 250 biji Aki Motor MSB sebesar Rp. 23.154.433,- tanggal 16 Maret 2023.

✓ 2 (dua) **toko fiktif** yang tidak pernah order barang berupa Aki motor sebanyak 800 biji dengan total nominal senilai Rp. 82.210.894,- dengan rincian:

a) Toko TUNAS MOTOR KEDIRI alamat Jl. Raya Pagu No. 16 Kediri (toko fiktif) tidak pernah menerima membeli barang berupa aki motor merek QS sebanyak 80 biji dan aki motor merek MSB sebanyak \$70 total nominal sebesar Rp. 64.358.653,-, dengan bukti faktur berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220438 an. TUNAS MOTOR atas 70 biji Aki Motor merek MSB sebesar Rp. 6.880.335,- tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220081 an. TUNAS MOTOR atas 200 biji Aki Motor merek MSB sebesar Rp. 19.096.440,- tanggal 30 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220767 an. TUNAS MOTOR atas 300





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji Aki Motor merek MSB sebesar Rp. 27.785.320,-tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220770 an. TUNAS MOTOR atas 80 biji Aki Motor merek QS sebesar Rp. 10.596.558,-tanggal 24 Februari 2023.

b) Toko AKI JIMBUN alamat Jl. Utara Perempatan Jimbun Kandat Kediri (toko fiktif) tidak pernah menerima / membeli barang berupa aki motor merek QS sebanyak 100 biji dan aki motor merek MSB sebanyak 50 total nominal sebesar Rp. 17.852.241,- dengan bukti faktur:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220082 an. AKI JIMBUN KEDIRI atas 50 biji Aki Motor merek QS sebesar Rp. 6.262.500,-tanggal 31 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220652 an. AKI JIMBUN KEDIRI atas 50 biji Aki Motor merek MSB sebesar Rp. 4.877.895,-tanggal 21 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Kanvas PT. Mega Timur Semesta No. 220869 an. AKI JIMBUN KEDIRI atas 50 biji Aki Motor merek QS sebesar Rp. 6.711.837,-tanggal 18 Maret 2023.

- Bahwa setelah mendapat hasil audit tersebut, saksi bertanya kepada Terdakwa perihal kebenaran adanya toko atau toko fiktif yang tidak pernah membeli/menerima aki dari PT. Mega Timur Semesta melalui sales kanvas (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dari data audit tersebut memang benar Terdakwa tidak pernah menjual/menyerahkan aki-aki tersebut kepada toko sesuai faktur. Menurut Terdakwa, aki-aki tersebut Terdakwa jual kepada pihak lain dengan harga dibawah harga pasar;

- Bahwa berdasarkan audit, keseluruhan aki yang Terdakwa jual kepada pihak lain adalah sebanyak Aki Motor merek MSB sebanyak 1.770 biji, Aki Motor Merek QS sebanyak 440 biji dan Aki Mobil merek QS sebanyak 10 biji dengan total nominal senilai Rp. 231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa Aki Motor merek MSB sebanyak 1.770 biji, Aki Motor Merek QS sebanyak 440 biji dan Aki Mobil merek QS sebanyak 10 biji yang dijual Terdakwa kepada orang lain tersebut adalah milik PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa saat Terdakwa menjual aki-aki tersebut kepada pihak lain selain yang ada di Faktur tersebut tidak sejalin PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan Aki Motor merek MSB sebanyak 1.770 biji, Aki Motor Merek QS sebanyak 440 biji dan Aki Mobil merek QS sebanyak 10 biji yang dijual Terdakwa kepada pihak lain tersebut tidak diserahkan kepada PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan aki tersebut digunakan Terdakwa untuk apa, namun Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau sejalin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Timur Semesta mengalami kerugian sebesar Rp. 231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

**Tanggapan Terdakwa**

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.**

2. Muhammad Erwin Nugroho, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

*Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa alamat kantor PT. Mega Timur Semesta berada di jalan Cokroaminoto No. 25 Surabaya;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi/Finance Accounting Manager PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa PT. Mega Timur Semesta bergerak dalam bidang penjualan/distribusi barang berupa accu (aki) sepeda motor dan mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan karyawan saksi di PT. Mega Timur Semesta sebagai salesman kanvas (luar kota) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayaran atas penjualan barang-barang milik PT. Mega Timur Semesta berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MSB dan QS;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketika dilakukan audit lapangan terkait dengan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara mendatangi ke toko-toko yang telah order barang dari Terdakwa periode tanggal 18 Agustus 2022 sampai 18 Maret 2023, berdasarkan 16 (enam belas) faktur penjualan, dengan hasil:
  - ✓ 3 (tiga) toko yang **tidak pernah order** barang berupa Aki motor 1.410 biji dan Aki mobil 10 biji total sebanyak 1.420 biji dengan total nominal senilai Rp. 149.624.474,- dengan rincian ke **Toko KELVIN ACCU** alamat Jl. Patimura Barat No. 09 Tulungagung tidak pernah menerima/membeli barang berupa aki motor 460 biji dan aki mobil 10 biji total nominal sebesar Rp. 55.981.703,-; **Toko TOMY ACCU** alamat Jl. Brongko Barat Pos Polantas Kesamben Blitar tidak pernah menerima/membeli barang berupa aki motor merek MSB sebanyak 500 biji total nominal sebesar Rp. 47.741.100,-; **Toko IMAM AKI** alamat Desa Tumpang Kec. Taluh Kab. Blitar tidak pernah menerima/ membeli barang berupa aki motor merek QS sebanyak 100 biji dan aki motor merek MSB sebanyak 350;
  - ✓ 2 (dua) **toko fiktif** yang tidak pernah order barang berupa Aki motor sebanyak 800 biji dengan total nominal senilai Rp. 82.210.894,- dengan rincian **Toko TUNAS MOTOR KEDIRI** alamat Jl. Raya Pagu No. 16 Kediri (toko fiktif) tidak pernah menerima

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang berupa aki motor merek QS sebanyak 80 biji dan aki motor merek MSB sebanyak \$70 total nominal sebesar Rp. 64.358.653,-, **Toko AKI JIMBUN** alamat Jl. Utara Perempatan Jimbun Kandat Kediri (toko fiktif) tidak pernah menerima / membeli barang berupa aki motor merek QS sebanyak 100 biji dan aki motor merek MSB sebanyak 50 total nominal sebesar Rp. 17.852.241,-;

- Bahwa setelah mengetahui hasil audit tersebut, PT. Mega Timur Semesta bertanya kepada Terdakwa perihal kebenaran adanya toko atau toko fiktif yang tidak pernah membeli/menerima aki dari PT. Mega Timur Semesta melalui sales kanvas (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dari data audit tersebut memang benar Terdakwa tidak pernah menjual/menyerahkan aki-aki tersebut kepada toko sesuai faktur. Menurut Terdakwa, aki-aki tersebut Terdakwa jual kepada pihak lain dengan harga dibawah harga pasar;
- Bahwa berdasarkan audit, keseluruhan aki yang Terdakwa jual kepada pihak lain adalah sebanyak Aki Motor merek MSB sebanyak 1.770 biji, Aki Motor Merek QS sebanyak 440 biji dan Aki Mobil merek QS sebanyak 10 biji dengan total nominal senilai Rp. 231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa Aki Motor merek MSB sebanyak 1.770 biji, Aki Motor Merek QS sebanyak 440 biji dan Aki Mobil merek QS sebanyak 10 biji yang dijual Terdakwa kepada orang lain tersebut adalah milik PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa saat Terdakwa menjual aki-aki tersebut kepada pihak lain selain yang ada di Faktur tersebut tidak sejjin PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan Aki Motor merek MSB sebanyak 1.770 biji, Aki Motor Merek QS sebanyak 440 biji dan Aki Mobil merek QS sebanyak 10 biji yang dijual Terdakwa kepada pihak lain tersebut tidak diserahkan kepada Bagian Keuangan dan Akuntansi/Finance Accounting Manager atau PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan aki tersebut digunakan Terdakwa untuk apa, namun Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau sejjin dari saksi selaku pemiliknya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Timur Semesta mengalami kerugian sebesar Rp. 231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

## **Tanggapan Terdakwa**

### **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangandi hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Mega Timur Semesta yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 03/07/MTS/2017 tanggal 1 Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa ditempatkan sebagai Salesman Kanvas (Luar Kota) area Madiun, Kediri, Jombang, Mojokerto, Nganjuk;
- Bahwa alamat kantor PT. Mega Timur Semesta berada di jalan Cokroaminoto No. 25 Surabaya;
- Bahwa PT. Mega Timur Semesta bergerak dalam bidang penjualan/distribusi barang berupa accu (aki) sepeda motor dan mobil;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Salesman Kanvas diantaranya adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayaran atas penjualan barang-barang milik PT. Mega Timur Semesta berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MSB dan QS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah penghasilan lain dari perusahaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh PT. Mega Timur Semesta karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah dari gudang PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat untuk menambah penghasilannya dengan maksud akan digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa selaku Salesman membuat daftar permintaan barang ke bagian Supervisor, setelah bagian Supervisor dan bagian gudang menyetujui daftar permintaan barang yang diajukan oleh Terdakwa kemudian barang keluar dari gudang lalu dibawa Terdakwa selaku salesman untuk didistribusikan ke toko-toko sesuai area/wilayah kerja Terdakwa, dengan terlebih dahulu Terdakwa meminta faktur penjualan barang di bagian Fakturis. Setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS dari dalam Gudang, Terdakwa tidak menjual atau tidak menyerahkannya ke toko yang dituju, melainkan oleh Terdakwa dijual sendiri kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual ACCU kepada pihak lain dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023 Terdakwa telah menjual ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah kepada pihak lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat faktur fiktif kalau aki-aki tersebut telah dijual kepada toko-toko sesuai dengan yang tertera dalam faktur, padahal aki dijual kepada pihak lainnya;
- Bahwa aki tersebut dijual Terdakwa dibawah harga pasar;
- Bahwa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah adalah milik PT. Mega Timur Semesta;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan aki tersebut tidak diserahkan/disetorkan kepada PT. Mega Timur Semesta, melainkan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar hutang, pembayaran kartu kredit dan biaya pengobatan serta kebutuhan lainnya;
- Bahwa saat menggunakan uang hasil penjualan aki tersebut, Terdakwa melakukannya tanpa seijin PT. Mega Timur Semesta;
- Bahwa rincian aki yang Terdakwa jual kepada pihak lain adalah:
  - ✓ Tanggal 18 Agustus 2022 Faktur Nomor 220820, ACCU mobil merk QS sebanyak 10 buah dengan nilai Rp.6.906.601,- ke toko KELVIN ACCU;
  - ✓ Tanggal 12 Januari 2023 Faktur Nomor 220431, ACCU motor merk QS sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.12.918.188,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
  - ✓ Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220435, ACCU motor merk MSB sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.9.829.050,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
  - ✓ Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220437, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.914.525,- ke toko KELVIN ACCU;
  - ✓ Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220438, ACCU motor merk MSB sebanyak 70 buah dengan nilai Rp.6.880.335,- ke toko TUNAS MOTOR;
  - ✓ Tanggal 30 Januari 2023 Faktur Nomor 220081, ACCU motor merk MSB sebanyak 200 buah dengan nilai Rp.19.096.440,- ke toko TUNAS MOTOR;
  - ✓ Tanggal 31 Januari 2023 Faktur Nomor 220082, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.262.500,- ke toko AKI JIMBUN;
  - ✓ Tanggal 2 Februari 2023 Faktur Nomor 220094, ACCU motor merk QS sebanyak 110 buah dengan nilai Rp.13.423.674,- ke toko KELVIN ACCU;
  - ✓ Tanggal 7 Februari 2023 Faktur Nomor 220505, ACCU motor merk MSB sebanyak 500 buah dengan nilai Rp.47.741.100,- ke toko TOMMY ACCU;
  - ✓ Tanggal 21 Februari 2023 Faktur Nomor 220652, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.877.895,- ke toko AKI

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



JIMBUN;

✓ Tanggal 22 Februari 2023 Faktur Nomor 220653, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.631.844,- ke toko KELVIN ACCU;

✓ Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220767, ACCU motor merk MSB sebanyak 300 buah dengan nilai Rp.27.785.320,- ke toko TUNAS MOTOR;

✓ Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220770, ACCU motor merk QS sebanyak 80 buah dengan nilai Rp.10.596.558,- ke toko TUNAS MOTOR;

✓ Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220865, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.154.433,- ke toko IMAM ACCU;

✓ Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220866, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.7.104.999,- ke toko KELVIN ACCU;

✓ Tanggal 18 Maret 2023 Faktur Nomor 220869, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.711.837,- ke toko AKI JIMBUN.

- Bahwa dari kelima toko tersebut, 3 (tiga) toko yaitu Toko KELVIN ACCU, Toko TOMY ACCU dan Toko IMAM AKI memang menjual barang berupa aki, namun tidak pernah menerima/ membeli aki dari Terdakwa sebagaimana faktur, sedangkan 2 (dua) toko yaitu Toko TUNAS MOTOR KEDIRI dan Toko AKI JIMBUN sebagaimana faktur merupakan toko fiktif (tidak) pernah ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Timur Semesta mengalami kerugian ± Rp.231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220431 an. IMAM ACCU Blitar tanggal 12 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220435 an. IMAM ACCU Blitar tanggal 13 Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220865 an. IMAM ACCU Blitar 16 Maret 2023;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220437 an. KELVIN ACCU 13 Januari 2023;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220820 an. KELVIN ACCU 18 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220094 an. KELVIN ACCU tanggal 2 Februari 2023;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 2205653 an. KELVIN ACCU 22 Februari 2023;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220866 an. KELVIN ACCU 16 Maret 2023;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220505 an. TOMMY ACCU BLITAR tanggal 7 Februari 2023;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220438 an. TUNAS MOTOR tanggal 13 Januari 2023;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220081 an. TUNAS MOTOR tanggal 30 Januari 2023;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220767 an. TUNAS MOTOR tanggal 24 Februari 2023;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220770 an. TUNAS MOTOR tanggal 24 Februari 2023;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220082 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 31 Januari 2023;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220652 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 24 Februari 2023;
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220869 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Desember 2022;
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 26 Januari 2023;
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Februari 2023;
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Maret 2023;
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Tenaga Kerja Valid BPJS periode 01-05-2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mempunyai niat untuk menambah penghasilannya dengan maksud akan digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya. Untuk mewujudkan niat tersebut, Terdakwa selaku Salesman membuat daftar permintaan barang ke bagian Supervisor, setelah bagian Supervisor dan bagian gudang menyetujui daftar permintaan barang yang diajukan oleh Terdakwa kemudian barang keluar dari gudang lalu dibawa Terdakwa selaku salesman untuk didistribusikan ke toko-toko sesuai area/wilayah kerja Terdakwa, dengan terlebih dahulu Terdakwa meminta faktur penjualan barang di bagian Fakturis. Sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023, Terdakwa telah mengeluarkan barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah dari gudang PT. Mega Timur Semesta, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 18 Agustus 2022 Faktur Nomor 220820, ACCU mobil merk QS sebanyak 10 buah dengan nilai Rp.6.906.601,- ke toko KELVIN ACCU;
  - Tanggal 12 Januari 2023 Faktur Nomor 220431, ACCU motor merk QS sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.12.918.188,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
  - Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220435, ACCU motor merk MSB sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.9.829.050,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
  - Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220437, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.914.525,- ke toko

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELVIN ACCU;

- Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220438, ACCU motor merk MSB sebanyak 70 buah dengan nilai Rp.6.880.335,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 30 Januari 2023 Faktur Nomor 220081, ACCU motor merk MSB sebanyak 200 buah dengan nilai Rp.19.096.440,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 31 Januari 2023 Faktur Nomor 220082, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.262.500,- ke toko AKI JIMBUN;
- Tanggal 2 Februari 2023 Faktur Nomor 220094, ACCU motor merk QS sebanyak 110 buah dengan nilai Rp.13.423.674,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 7 Februari 2023 Faktur Nomor 220505, ACCU motor merk MSB sebanyak 500 buah dengan nilai Rp.47.741.100,- ke toko TOMMY ACCU;
- Tanggal 21 Februari 2023 Faktur Nomor 220652, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.877.895,- ke toko AKI JIMBUN;
- Tanggal 22 Februari 2023 Faktur Nomor 220653, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.631.844,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220767, ACCU motor merk MSB sebanyak 300 buah dengan nilai Rp.27.785.320,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220770, ACCU motor merk QS sebanyak 80 buah dengan nilai Rp.10.596.558,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220865, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.154.433,- ke toko IMAM ACCU;
- Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220866, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.7.104.999,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 18 Maret 2023 Faktur Nomor 220869, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.711.837,- ke toko AKI JIMBUN.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa setelah menguasai barang-barang sebagaimana faktur diatas, Terdakwa tidak menjual atau tidak menyerahkannya ke toko yang dituju, melainkan oleh Terdakwa dijual sendiri kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Mega Timur Semesta dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. Mega Timur Semesta, namun digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar hutang, pembayaran kartu kredit dan biaya pengobatan serta kebutuhan lainnya tanpa seijin PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Timur Semesta mengalami kerugian ± Rp.231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad. 1). Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" adalah Andy Suryanto bin Sukirno sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby*



telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2). Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”, sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya menyebutnya dengan istilah “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.” Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang”.

Berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan Memori van Toelichting tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, halaman 622 dijelaskan bahwa unsur kesalahan nya dengan tegas ditempatkan diawal perumusan, Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah saskol (seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain), demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Indonesia, unsur “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya). Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan “menguasai secara melawan hukum” di atas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeëigent” yang menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sedikit-tidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini. Benda/barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah yang merupakan seluruhnya milik PT. Mega Timur Semesta.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mempunyai niat untuk menambah penghasilannya dengan maksud akan digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya. Untuk mewujudkan niat tersebut, Terdakwa selaku Salesman membuat daftar permintaan barang ke bagian Supervisor, setelah bagian Supervisor dan bagian gudang menyetujui daftar permintaan barang yang diajukan oleh Terdakwa kemudian barang keluar dari gudang lalu dibawa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku salesman untuk didistribusikan ke toko-toko sesuai area/wilayah kerja Terdakwa, dengan terlebih dahulu Terdakwa meminta faktur penjualan barang di bagian Fakturis. Sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023, Terdakwa telah mengeluarkan barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah dari gudang PT. Mega Timur Semesta, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 Agustus 2022 Faktur Nomor 220820, ACCU mobil merk QS sebanyak 10 buah dengan nilai Rp.6.906.601,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 12 Januari 2023 Faktur Nomor 220431, ACCU motor merk QS sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.12.918.188,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
- Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220435, ACCU motor merk MSB sebanyak 100 buah dengan nilai Rp.9.829.050,- ke toko IMAM ACCU Blitar;
- Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220437, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.914.525,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 13 Januari 2023 Faktur Nomor 220438, ACCU motor merk MSB sebanyak 70 buah dengan nilai Rp.6.880.335,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 30 Januari 2023 Faktur Nomor 220081, ACCU motor merk MSB sebanyak 200 buah dengan nilai Rp.19.096.440,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 31 Januari 2023 Faktur Nomor 220082, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.262.500,- ke toko AKI JIMBUN;
- Tanggal 2 Februari 2023 Faktur Nomor 220094, ACCU motor merk QS sebanyak 110 buah dengan nilai Rp.13.423.674,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 7 Februari 2023 Faktur Nomor 220505, ACCU motor merk MSB sebanyak 500 buah dengan nilai Rp.47.741.100,- ke toko TOMMY ACCU;
- Tanggal 21 Februari 2023 Faktur Nomor 220652, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.4.877.895,- ke toko AKI JIMBUN;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Februari 2023 Faktur Nomor 220653, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.631.844,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220767, ACCU motor merk MSB sebanyak 300 buah dengan nilai Rp.27.785.320,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 24 Februari 2023 Faktur Nomor 220770, ACCU motor merk QS sebanyak 80 buah dengan nilai Rp.10.596.558,- ke toko TUNAS MOTOR;
- Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220865, ACCU motor merk MSB sebanyak 250 buah dengan nilai Rp.23.154.433,- ke toko IMAM ACCU;
- Tanggal 16 Maret 2023 Faktur Nomor 220866, ACCU motor merk MSB sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.7.104.999,- ke toko KELVIN ACCU;
- Tanggal 18 Maret 2023 Faktur Nomor 220869, ACCU motor merk QS sebanyak 50 buah dengan nilai Rp.6.711.837,- ke toko AKI JIMBUN.

Bahwa setelah menguasai barang-barang sebagaimana faktur diatas, Terdakwa tidak menjual atau tidak menyerahkannya ke toko yang dituju, melainkan oleh Terdakwa dijual sendiri kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Mega Timur Semesta dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. Mega Timur Semesta, namun digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk membayar hutang, pembayaran kartu kredit dan biaya pengobatan serta kebutuhan lainnya tanpa seijin PT. Mega Timur Semesta selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mega Timur Semesta mengalami kerugian ± Rp.231.835.368,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.3). Yang berada padanya bukan karena kejahatan**

Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 halaman 36 memberikan penjelasan dalam pembuktian unsur ini yakni pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya.

Yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", halaman 625).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Mega Timur Semesta yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 03/07/MTS/2017 tanggal 1 Juli 2017 perihal Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditempatkan sebagai Salesman Kanvas (Luar Kota) area Madiun, Kediri, Jombang, Mojokerto, Nganjuk yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayaran atas penjualan barang-barang milik PT. Mega Timur Semesta berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MSB dan QS.

Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tugasnya, antara tanggal 18 Agustus 2022 sampai 18 Maret 2023, Terdakwa telah menguasai barang-barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah yang rencananya akan dijual kepada toko langganan PT. Mega Timur Semesta, namun setelah menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa tidak menjual atau tidak menyerahkannya ke toko yang dituju, melainkan oleh Terdakwa dijual sendiri kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Mega Timur Semesta dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. Mega Timur Semesta, namun digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Bahwa barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena Terdakwa selaku Salesman Kanvas (Luar Kota) PT. Mega Timur Semesta yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayaran atas penjualan barang-barang milik PT. Mega Timur Semesta.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



ad.4). Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah.

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" menjelaskan subyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
- Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
- Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta

bahwa Terdakwa dalam menguasai barang-barang berupa ACCU sepeda motor atau mobil merk MBS sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) buah dan merk QS sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah milik PT. Mega Timur Semesta, dilakukan saat Terdakwa bekerja sebagai Salesman Kanvas (Luar Kota) PT. Mega Timur Semesta yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayaran atas penjualan barang-barang milik PT. Mega Timur Semesta dan mendapat gaji setiap bulannya sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penghasilan lain dari perusahaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andy Suryanto bin Sukirno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220431 an. IMAM ACCU Blitar tanggal 12 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220435 an. IMAM ACCU Blitar tanggal 13 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Timur Semesta Nomor 220865 an. IMAM ACCU Blitar 16 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220437 an. KELVIN ACCU 13 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220820 an. KELVIN ACCU 18 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220094 an. KELVIN ACCU tanggal 2 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 2205653 an. KELVIN ACCU 22 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220866 an. KELVIN ACCU 16 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220505 an. TOMMY ACCU BLITAR tanggal 7 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220438 an. TUNAS MOTOR tanggal 13 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220081 an. TUNAS MOTOR tanggal 30 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220767 an. TUNAS MOTOR tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220770 an. TUNAS MOTOR tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220082 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 31 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220652 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Penjualan kanvas PT. Mega Timur Semesta Nomor 220869 an. AKI JIBUN KEDIRI tanggal 24 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 26 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima gaji an. Andy Suryanto tanggal 28 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Tenaga Kerja Valid BPJS periode 01-05-2023.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1546/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)